

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :
Suwarmin IL dan Muzakir Walad

Terlapor
Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kluet
Selatan

Tempat dan Waktu Peristiwa
Rumah Agam
Pukul 17.07 Wib

Tanggal Laporan/Temuan
5 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

1. Memerintahkan kepada PPK melalui KIP Aceh Selatan untuk melakukan perbaikan/koreksi terhadap kesalahan penulisan dan penempatan jumlah suara dari Partai Nangroe Aceh dan Partai Solidaritas Indonesia, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2), (3), dan (4) PKPU No 4 Tahun 2019.

Uraian Kejadian :

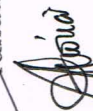
1. Adanya laporan dari Partai Nangroe Aceh melalui Ketua Harian DPW PNA Kabupaten Aceh Selatan dan Sekretaris DPW PNA Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 2 Mei 2019;
2. Dalam suratnya DPW PNA Kabupaten Aceh Selatan menolak hasil perolehan suara partai PNA pada rapat pleno Kecamatan Kluet Selatan yang dimulai pada tanggal 21 s/d 28 April 2019;
3. Pada TPS 1 dan 2 desa Keude Rundeng data C1 salinan Hologram dan data DA1 desa Keude Rundeng tidak sama dan ada indikasi terjadinya perubahan;
4. Adanya Kekeliruan data yang di input oleh PPK antara Partai Nangroe Aceh dengan Partai Solidaritas Indonesia.

Tanda Tangan



(Suwarmin IL dan Muzakir Walad)

Pelapor



(Andria Saputra, Bahman S. Mersidi, Laila Puji Dina Desih)

Terlapor

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum


(Baiman Fadhlil, SH)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN,


BAIMAN FADHLI, SH

